

KHI : UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM KEDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Anna Muwaffika, Faisar Ananda Arfa, Ibnu Radwan

Siddiq Turnip, Taufik

anna0221243004@uinsu.ac.id,

Faisar_nanda@yahoo.co.id,

ibnuradwan@uinsu.ac.id, [taufik@iaidu-](mailto:taufik@iaidu-asahan.ac.id)

asahan.ac.id

Abstrak

Transformasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari dinamika integrasi antara norma-norma keagamaan dan sistem hukum positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai instrumen yuridis yang berupaya menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan kodifikasi dalam negara hukum yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penyusunan KHI menjadi bentuk transformasi hukum keluarga Islam dan sejauh mana KHI berkontribusi terhadap sistem hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) yang menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merupakan produk rekodifikasi hukum Islam yang bersifat non-legislatif, namun memiliki kekuatan sebagai hukum materiil dalam peradilan agama. KHI telah berhasil mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam aspek pernikahan, perceraian, dan kewarisan. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam KHI masih menuai kritik karena dianggap belum responsif terhadap perkembangan sosial, terutama dalam isu kesetaraan gender. Diskusi dalam penelitian ini menekankan perlunya reformulasi terhadap KHI agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia di era modern.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, hukum keluarga Islam, transformasi hukum, sistem hukum nasional, peradilan agama.

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu kajian ilmu hukum dalam Islam yang perlu untuk dibahas. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan terhadap Islam sangat diperlukan.¹ Dalam Islam terdapat tiga substansi hukum yang dapat dipedomani yaitu, *pertama* hukum-hukum yang ketentuannya secara detail diatur oleh Al- qur'an dan Sunnah. *Kedua*, hukum-hukum yang ada dalam Al-qur'an dan Sunnah

¹ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1990), 16.

tetapi ketentuan detailnya diserahkan kepada negara. *Ketiga*, hukum-hukum yang tidak tersurat dalam Al-qur'an dan Sunnah tetapi tersirat dalam *sunnatullah* dan inilah yang merupakan kewajiban negara untuk mengaturnya.² Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan *mafsadat* untuk mencegah mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.³

Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.⁴ Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan umat Islam Indonesia. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Tuhan dan bukan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final. Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.⁵

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan dari beberapa ketentuan atau aturan hukum, yang mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut digali dari berbagai macam kitab yang bersumberkan kepada Firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu KHI tersebut merupakan produk dari para ulama dan para pakar

² Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 172.

³ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.

⁴ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 9.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 8.

hukum Indonesia, serta diberlakukan di Indonesia, maka lebih lengkap maknanya jika diartikan sebagai kumpulan dari beberapa ketentuan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di Pengadilan Agama.

Sumber hukum dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam tidak jauh dari Al-Qur'an, Sunnah. Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ini terdapat didalam QS. Al-Maidah [5] : 48

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِنُورِهِ ۖ هُم بِأَنزَلِ إِلَّا
وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجٍ وَلَوْ شَاءَ إِلَّا لَعَلَّكُمْ
أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْيُسْرَىٰ ۖ ۝٤٨

Artinya : “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan ”

Lanjutan mengenai ketetapan pembuatan hukum Islam adalah QS Al- Baqarah [2] : 229

تِلْكَ حُدُودُ إِلَّا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ إِلَّا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٢

Artinya : *"Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim."*

Maksudnya adalah, semua syariat yang telah ditetapkan merupakan batasan-batasan yang diberikan Allah. Maka janganlah dilanggar.

Penguat dari hadis yang menjelaskan hal ini adalah

إِنَّ اللَّهَ حَدَّ خُدُودًا فَلَّ تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَّ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ مَآرِمَ فَلَّ تَمَرُّوهَا،
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرُ نِسْيَانٍ فَلَّ تَسْأَلُوا عَنْهَا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai batasan, maka itu janganlah kalian melampauinya. Dia pun telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyalahkannya. Dan telah mengharamkan berbagai larangan, maka jangan kalian melanggarnya. Allah membiarkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian menanyakan hal itu."*

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.⁶

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-

⁶ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. cet. Ke 1 (Tangerang: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 259.

teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁷ Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabelvariabel yang saling terkait.

Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terbagi dua pengertian, menurut etimologis yang artinya kumpulan yang terhimpun secara teratur. Sedangkan menurut terminologis, kompilasi diambil dari bahasa Inggris *Compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa

⁷ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan* Vol. 6 (2022): 974.

⁸ Hennink M, Bailey A, dan Hutter I, "Qualitative research methods.," *Publications Limited*, 2020.

Belandanya yang berarti mengumpulkan secara keseluruhan atau bersama-sama. Seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana.⁹ Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis berdasarkan pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal. Pasal yang berjumlah 229 tersebut terbagi diberbagai kelompok hukum yaitu hukum perkawinan berjumlah 170 pasal, hukum kewarisan dan sudah termasuk dengan wasiat dan hibah berjumlah 44 pasal, dan hukum perwakafan berjumlah 14 pasal. Penutup dari pasal tersebut berjumlah 1 pasal untuk ketentuan dari ketiga kelompok tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang panjang dan sangat melelahkan dikarenakan pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negara ini dari masa kemasa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam. Presiden Soeharto dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Istansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.¹⁰

Isi mengenai dari Inpres No. 1 Tahun 1991 adalah "*Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;*

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, 11.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 26.

b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.”¹¹

Latar belakang timbulnya atau lahirnya Kompilasi Hukum Islam adalah, setelah Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama dan melakukan pembinaan yustisial Peradilan Agama sebagai pelaksana Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Selama pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama diketahuilah adanya kelemahan dan simpang siur didalam penerapan hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama. Untuk itu diperlukan satu buku yang menghimpun hukum Islam terapan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan gagasan tersebut di tanda tangani lah Surat Keputusan Kerjasama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 17/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.¹²

Landasan yuridis tersebut adalah perlunya para hakim agama harus selalu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat atau perkembangan hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Kompilasi Hukum Islam ini merupakan bentuk terdekat dengan Kodifikasi Hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional.¹³ Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (TIP: TP, 2000),

132.

¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 134.

undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, Larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Inpres itu berisi perintah Presiden, dalam hal ini Menteri Agama, agar ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Kiblat utama yang dapat dijadikan dasar keputusan hakim agama di Pengadilan Agama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan. Jika sekiranya hakim agama tidak mendapatkan dasar materialnya dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka ia dapat menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum material dalam putusannya bahkan lebih dari itu ia masih dapat menggunakan pendapat ulama yang terdapat dalam salah satu kitab fiqh (13) menjadi dasar putusannya, mengingat Kompilasi Hukum Islam hanya ditetapkan dengan Inpres saja dan dalam praktek di Pengadilan Agama masih ada sementara hakim Pengadilan Agama yang menggunakan pendapat ulama sebagai dasar putusannya. Hal itu masih terjadi karena Kompilasi Hukum Islam belum menjadi undang-undang yang secara hirarkis. Kedudukan UU lebih tinggi dari Inpres, oleh karena

itu hakim agama tidak terikat oleh Kompilasi Hukum Islam secara Yuridis Formal. Secara *de facto* para hakim agama masih dapat mengacu ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ketentuan-ketentuan material hukum yang tertulis belum mencukupi. Hal ini dilakukan semata-mata agar ada kesatuan dan kepastian hukum dalam menangani perkara yang sama, meskipun diputus oleh hakim yang berbeda.

Pada dasarnya, secara substantif, berbagai upaya penghimpunan fiqh ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.¹⁴ TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 5 Juli 1966. Ketetapan ini berjudul "Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia." Isi ketetapan ini menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (I) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut terdapat kaidah yang fundamental, yaitu (1) Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita, (2) Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syari'at itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Cet. I* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 77.

hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara, dan (3) syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.¹⁵ Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional menjadi jelas. Di samping hukum-hukum yang lain, hukum Islam akan menjadi bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembiasaan hukum nasional.

Hal itulah lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk mengatur aturan agama Islam yang belum ditemukan didalam Undang-Undang, namun isi dari KHI tidak melangkahi UU itu sendiri, karena KHI belum memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia tidak dengan Undang-Undang, tetapi KHI dapat diterima dengan baik secara luas di masyarakat, dan juga di Pengadilan Agama sebagai penyelesaian hukum positif dalam menyelesaikan keperdataan agama Islam. Kedudukan KHI juga sudah sangat strategis dalam memperlihatkan peran negara mengenai mengakomodasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.

Konsepsi Hukum Keluarga Islam dalam Tataan Sistem Hukum Nasional

Pengertian nikah dari sudut pandang Ilmu Fiqh di mana para ahli fiqh juga berbeda pendapat dalam memformulasikan pengertian nikah. Sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti- arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan yang

¹⁵ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum*, No. 29, Vo. VII (1996): 13.

berisi Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqin ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Ungkapan Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang- undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁷ Poin penting juga yang harus diketahui mengenai pengaturan tentang perkawinan, Pertama, Pencatatan Perkawinan. Sebagaimana diketahui, konsepsi hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan atau pendaftaran, yang ada hanya pembuktian yang didasarkan kepada dua orang saksi yang dapat dipercaya. Di Indonesia, UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perkawinan, pencatatan mutlak diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan itikad baik, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar- benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Salah satu ciri paling penting dari hukum modern adalah mempunyai bentuk tertulis dan terkodifikasi. Kodifikasi adalah pembuatan hukum dalam satu

¹⁶ Saphira Husna Nasution dan Faisar Ananda Arfa, “Konsepsi Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Perkawinan Dan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 Nomor 3 (2024): 9250.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), t.h.

pembuatan hukum dalam suatu himpunan perundang-undangan dalam materi yang sama. Setiap negara berwenang menentukan sendiri hukum yang berlaku di dalam wilayahnya. Hukum nasional melekat pada negara tertentu. Setiap negara mempunyai hukum nasional. Pada hakikatnya, setiap hukum bersifat nasional. Jadi, hukum nasional dibatasi wilayah negara.¹⁸ Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam pembangunan nasional di bidang hukum Indonesia. Undang-undang Perkawinan ialah segala suatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan. UU Perkawinan dikeluarkan pada tahun 1974, dan diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, tidak peduli agama yang dianut. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan hukum adat dan hukum agama. Undang-undang Perkawinan juga merupakan upaya pemerintah dalam menanggapi tuntutan kaum perempuan di Indonesia tentang kedudukan hukum mereka dalam beberapa peristiwa hukum terutama poligami dan perceraian.

Pada hakikatnya sudah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan sudah diakui kewenangan Peradilan Agama didalam UU No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah didalam UU No. 3 Tahun 2006 bahwasannya Hukum Keluarga Islam memperoleh posisi yang setara dalam Sistem Hukum Nasional. Pengembangan terus dilakukan demi mencapai responsif dan relevan terhadap perubahan sosial, keadilan gender, dan kehidupan beragama yang sejalan dengan baik.

Upaya Transformasi Hukum Keluarga Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi berarti perubahan. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi dan sebagainya. Transformasi ialah sebuah proses berubahnya sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi.¹⁹ Sebuah perubahan atau transformasi tidak

¹⁸ Nasution dan Arfa, "Konsepsi Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Perkawinan Dan Sistem Hukum Nasional," 9253.

¹⁹ Yandianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Percetakan Bandung, 1997), 208.

bisa terjadi begitu saja tanpa adanya perencanaan yang matang, tetapi harus melalui sebuah proses yang direncanakan dengan matang. Transformasi memiliki beberapa proses didalamnya yaitu proses transformasi tidak terjadi dengan begitu cepat akan tetapi dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Proses transformasi tidak terjadi dengan perencanaan, bahkan kapan akan terjadinya transformasi tidak dapat diketahui oleh siapapun dan sampai kapan selesainya proses transformasi juga tidak dapat diketahui oleh siapapun, hal tersebut tergantung pada faktor yang mempengaruhi proses transformasi tersebut. Proses transformasi atau perubahan yang terjadi mempunyai hubungan yang erat dengan perilaku masyarakat.

Pada bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.²⁰

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Sistem Hukum Nasional melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak dapat dilepaskan dari keadaan isi tata hukum nasional.²¹ Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengeluarkan mengenai berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) Tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Undang-undang tersebut berisi tentang mengatur hukum formal yang dipakai didalam lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal dalam bahasanya adalah mengabdikan kepada hukum materiil.²² Hukum materiil yang dipergunakan oleh Peradilan Agama belum ada kepastian hukumnya. Pedoman yang dipakai oleh hakim Peradilan Agama sebelumnya adalah kitab-kitab fiqh puluhan jumlah yang ditulis para ahli hukum Islam pada masa kemasa. Akibat hal ini dapat terjadi dua kasus yang serupa ditangani dua hakim yang berbeda yang mempergunakan kitab rujukan yang tidak

²⁰ Achmad Yasir Sinulingga dan Faisar Ananda Arfa, "Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 No. 4 (2024): 15885.

²¹ Abdul Gani Abdullah, "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis," dalam *Mimbar Hukum*. No. 7 Thn III, 1992, 1.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 49.

sama, yang mendapatkan putusan yang berlainan. Tidak jarang pula putusan- putusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan yang sesuai dengan tata nilai masyarakat Indonesia.²³

Bagi orang Indonesia yang mayoritas telah beragama Islam, maka tidak lah sulit untuk memahami nilai-nilai Islam, apalagi didukung dengan akulturasi budaya masyarakat sehari-hari yang telah menyatu dengan ajaran Islam menjadikan nilai- nilai Islam bagian dari sistem kehidupan sehari-hari mereka.²⁴

Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya ini:

1. Konteks Sosial dan Politik: Memahami konteks sosial dan politik di mana hukum Islam dan hukum positif beroperasi. Ini penting untuk memastikan bahwa transformasi hukum dapat diterima dan efektif.
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits.
3. Kesesuaian dengan Hukum Positif: Menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kerangka hukum positif yang ada. Ini mungkin memerlukan penyesuaian atau reinterpretasi untuk memastikan kesesuaian dengan hukum positif.
4. Partisipasi Stakeholders: Melibatkan stakeholders, termasuk masyarakat, ulama, dan ahli hukum, dalam proses transformasi. Ini penting untuk memastikan bahwa transformasi hukum dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.
5. Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang transformasi hukum kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami perubahan yang terjadi dan dapat menyesuaikan diri.

²³ Munawwir Syadjali, "Makna Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia," *dalam Mimbar Hukum. No. 17 Thn V*, 1994, 9.

²⁴ Kurniawan, Bayu Suratman, dan Syamsul, "Tudang Sipulung in Muslim Community of Peniti Luar (Identity, Islamic Value and Character Building)," *Khatulistiwa : Journal of Islamic Studies* Vol. 9 (2019): 69.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, upaya transformasi hukum Islam ke hukum positif dapat dilakukan dengan lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kesimpulan yang dapat dikaitkan mengenai upaya upaya transformasi hukum keluarga Islam kedalam sistem hukum nasional adalah bahwa transformasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti legistimasi hukum KHI dikarenakan keterbatasan ruang berpendapat masyarakat dalam perumusannya. Oleh karena itu diperlukannya pembaruan dan penguatan terhadap transformasi hukum agar hukum terkhusus hukum keluarga Islam tidak hanya kompatible dengan sistem hukum nasional, tapi juga berkembang terhadap pengembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Upaya transformasi hukum keluarga Islam kedalam sistem hukum nasional juga melalui proses yang menggamarkan kehendak nilai-nilai syariat islam dalam kerangka hukum negara. Kompilasi Hukum Islam juga menyesuaikan norma-norma hukum keluarga Islam dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Upaya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan langkah strategis dalam transformasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai hasil ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama dan pemerintah, KHI menjadi instrumen penting dalam kodifikasi hukum Islam yang sebelumnya bersifat mazhabik dan tidak seragam. KHI tidak hanya memudahkan proses peradilan agama, tetapi juga memperkuat keberadaan hukum Islam dalam kerangka negara hukum yang pluralistik.

Secara substantif, KHI mampu mengakomodasi nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang perkawinan, perceraian, dan kewarisan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia. Di sisi lain, meskipun KHI memiliki kontribusi besar, masih terdapat sejumlah pasal yang perlu direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan prinsip keadilan, termasuk dalam hal kesetaraan gender.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi objek penelitian yang menarik dalam berbagai bidang, seperti:

1. Ilmu Hukum: KHI dapat diteliti dari perspektif hukum, termasuk analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya.
2. Studi Islam: KHI dapat diteliti dari perspektif studi Islam, termasuk analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam yang digunakan dalam KHI.
3. Sosiologi Hukum: KHI dapat diteliti dari perspektif sosiologi hukum, termasuk analisis terhadap dampak KHI terhadap masyarakat dan struktur sosial.
4. Antropologi Hukum: KHI dapat diteliti dari perspektif antropologi hukum, termasuk analisis terhadap bagaimana KHI mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal.

Beberapa topik penelitian yang mungkin terkait dengan KHI antara lain seperti analisis terhadap ketentuan-ketentuan KHI yang terkait dengan hak-hak perempuan, studi tentang implementasi KHI dalam praktik peradilan, analisis terhadap dampak KHI terhadap harmonisasi hukum di Indonesia, studi tentang peran KHI dalam menyelesaikan konflik keluarga dan masyarakat.

Dengan melakukan penelitian tentang KHI, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak KHI dalam masyarakat. Oleh karena itu, transformasi hukum Islam melalui KHI harus terus dikaji dan diperbarui secara kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dan dapat diadaptasikan dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis." *dalam Mimbar Hukum*. No. 7 Thn III, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- . *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ali, Mohammad Daud. "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia." *Mimbar Hukum*, No. 29, Vo. VII (1996).
- Amal, Taufiq Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1990.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. TIP: TP, 2000.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. cet. Ke 1. Tangerang: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Kurniawan, Bayu Suratman, dan Syamsul. "Tudang Sipulung in Muslim Community of Peniti Luar (Identity, Islamic Value and Character Building)." *Khatulistiwa : Journal of Islamic Studies* Vol. 9 (2019).
- M, Hennink, Bailey A, dan Hutter I. "Qualitative research methods." *Publications Limited*, 2020.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Saphira Husna, dan Faisar Ananda Arfa. "Konsepsi Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Perkawinan Dan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 Nomor 3 (2024).
- Nina Adlini, Miza, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Oktavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan* Vol. 6 (2022).
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Saekan, dan Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Sinulingga, Achmad Yasir, dan Faisar Ananda Arfa. "Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 No. 4 (2024).
- Syadjali, Munawwir. "Makna Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia." *dalam Mimbar Hukum*. No. 17 Thn V, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tono, Sidik, dan Dadan Muttaqin. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Yandianto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Percetakan Bandung, 1997.